



TESIS

DILEMA ANTARA LEGITIMASI DENGAN EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

***THE DILEMMA BETWEEN LEGITIMATION WITH THE EFFICIENCY
COST IN THE PUBLIC ELECTION OF THE DISTRICT HEAD AND VISE
OF THE DISTRICT HEAD DIRECTLY***

Oleh :

ALI MUHTAR

NIM. 060720101002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2009**

TESIS

DILEMA ANTARA LEGITIMASI DENGAN EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

THE DILEMMA BETWEEN LEGITIMATION WITH THE EFFICIENCY COST IN THE PUBLIC ELECTION OF THE DISTRICT HEAD AND VISE OF THE DISTRICT HEAD DIRECTLY

Oleh :

ALI MUHTAR

NIM. 060720101002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

2009

**DILEMA ANTARA LEGITIMASI DENGAN EFISIENSI
PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**

***THE DILEMMA BETWEEN LEGITIMATION WITH THE EFFICIENCY
COST IN THE PUBLIC ELECTION OF THE DISTRICT WITH VISE OF
THE DISTRICT HEAD DIRECTLY***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh :
ALI MUHTAR
NIM. 060720101002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2009**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 MARET 2009

Oleh
Pembimbing I

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, SH.

NIP. 130 297 095

Pembimbing II

Dr. Dominikus Rato, SH.MSi.

NIP. 131 601 508

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Achmad Khusvairi, MA.

NIP. 130 261 689

Dr. Dominikus Rato, SH.MSi.

NIP. 131 601 508

**DILEMA ANTARA LEGITIMASI DENGAN EFISIENSI
PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 31 Maret 2009

Susunan Tim Penguji

Ketua

Totok Sudaryanto, SH.MS.

NIP. 223 344 587

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, SH.

NIP. 130 287 095

Dr. Dominikus Rato, SH.MSi.

NIP. 131 601 508

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Dominikus Rato, SH.MSi.

NIP. 131 601 508

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 31 Maret 2009

Pembuat Pernyataan,

ALI MUHTAR
NIM. 060720101002

UCAPAN TERIMA KASIH

Sepantasnya pada kesempatan ini saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, yang dibuktikan dengan telah selesainya tesis ini.

Tentu tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Tjuk Wirawan, SH., Dosen Pembimbing Ketua yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, dorongan, saran dan nasihat, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya tak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak Dr. Dominikus Rato, SH,MSi., Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah member dorongan, bimbingan dan saran terhadap proses penyusunan tesis ini sampai selesai.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarcus Sutikno, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Sarjana Universitas Jember Prof. Dr. H. Achmad Kusairi, MA., atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Dominikus Rato, SH, MSi., atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum I Gede Widhiana Suardha, SH., MH., yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Totok Sudaryanto, SH., MS., Selaku Ketua Tim Penguji atas segala bimbingan dan arahnya untuk memperbaiki segala kekurangan tesis ini.
6. Ketua Yayasan Sunan Giri Malang, H. Hilal Suheru, SmHk., dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang H. Tontowi Fadli, SH., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Jember.
7. Hj. Erwien Adisiswanto, SH., MH., istri serta anak-anakku Rozy Alifian Mukhtar, Rinaldy Aliandi Mukhtar dan Ery Alidafi Mukhtar atas pengertian dan kesabarannya serta memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Jember.
8. Tidak lupa pula keberhasilan ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu almarhum dan almarhumah H. Achmad Nawawi alias Marwi dan Hj. Djumani, yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya selama ini.

9. Segenap anggota KPU Kota Probolinggo, Sekretaris, Kasubag dan Staf kantor KPU Kota Probolinggo yang telah memberikan pengertian, toleransi serta semangat pada saat saya menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

10. Teman-teman seperjuangan Kelas A angkatan Tahun 2006 atas kerjasama dan dukungannya selama menempuh pendidikan.

Semoga karya tulis ini dapat menjadi sumbang pemikiran kepada semua pihak bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur, lebih khusus lagi di Kota Probolinggo.

Ali Muhtar

RINGKASAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah bergulir sejak 2005 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menarik untuk dikaji oleh para pemerhati maupun para akademisi khususnya di Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jember. Sebab pemilihan kepala daerah yang semula dipilih melalui system perwakilan oleh anggota DPRD yang digelar dalam parat paripurna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap kurang demokratis karena apa yang dihasilkan dalam pemilihan Kepala Daerah kerap kali bertolak belakang dengan keinginan rakyat.

Konsep pemilihan Kepala Daerah langsung secara normatif dapat dijelaskan melalui pengertian asas pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Pararel dengan peraturan perundangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1) disebutkan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Salah satu landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dalam perjalanannya selama 3 Tahun sejak 2005 hingga Oktober 2008 dari 472 daerah yang telah menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ada sebagian kecil yang berakhir dengan anarkhis yang merupakan buntut dari sikap calon kepala daerah dan para pendukungnya tidak menerima hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap pasangan calon kepada daerah terpilih.

Aksi demonstrasi para pendukung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kalah, juga disertai dengan aksi pengrusakan fasilitas umum, kantor pemerintah, bahkan ada pula yang adu fisik antar pendukung. Peristiwa kerusuhan pemilu kepala daerah yang di *blow up* media massa, membuat tokoh agama Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH.A.Hasyim Muzadi, meminta agar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dikaji ulang untuk dikembalikan lagi kepada system sebelumnya yakni pemilihan

kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Alasannya selain menghindari bentrok horizontal antar pendukung pasangan calon, juga perlu efisiensi pembiayaan pemilu kepala daerah yang cenderung menguras dana APBD.

Pemilu kepala daerah secara langsung adalah implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik lokal yang terjadi. Hanya saja untuk menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang legitimate dengan pembiayaan yang efisien perlu ditata ulang. Memang tidak mudah untuk menyatukan keinginan memperoleh kepala daerah yang legitimate hasil pilihan langsung rakyat dengan mempertimbangkan efisien pembiayaan, pasti ada Dilema antara “legitimasi” dan “efisiensi” karena sulit rasanya untuk memadukan keduanya bisa menjadi *two in one*. Karenanya untuk mencari solusinya penulis dalam penyusunan tesis mengambil judul “Dilema Antara Legitimasi dan Efisiensi Pembiayaan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung”.

Solusi yang bisa ditawarkan Pertama; Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedepan tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat tanpa melalui perwakilan dilembaga legislative. Alasannya, partisipasi politik dari rakyat tentu akan menghasilkan kepala daerah yang *legitimate*. Karena telah mendapat dukungan mayoritas dari rakyat tentu akan tercipta stabilitas politik yang cukup kondusif.

Kedua; sistem pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan model *approval*, yakni pemilih diberi peluang untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara pilihan ganda (memilih 2 atau 3 calon sekaligus). Pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi dinyatakan sebagai pasangan terpilih. Tidak perlu ada pemilihan putaran kedua.

Ketiga; untuk mengatasi agar pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah langsung efisien perlunya diselenggarakan pemilu kepala daerah gabungan (Pilgab) yakni penggabungan antara Pemilu Gubernur (Pilgub) dengan Pemilu Bupati/ Walikota (Pilbup/Pilwali). Penggabungan Pemilu Gubernur dengan Pemilu Bupati/Walikota tidak ditabukan oleh Undang-Undang. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencantumkan kemungkinan hal itu, dengan menyatakan “pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama”.

SUMMARY

The Public Election of the Leader and Vice of the Leader of Regency that have been running 2005, since the Act. 32 (UU nomor 32) 2004 about government regency. It is interested to be discussed by some people, politic observer especially for the Master of law students, Jember University. Because the election of the leader of regency which was elected by the House of Representative system through plenary meeting as the Act. 22, 1999 is considered undemocratic. Most of the result have been contradicted with the regency citizen.

The concept of the Public Election of Regency Leader directly, normally can be explained through the foundation of Public Election Understanding in Indonesia. Based on section 22 E (1) UUD 1945, also at verse 2 the Act. 12, 2003 about the Public Election of President and vice of President, it show that the Public Election held directly, common, free, secret, honest and fair. It means that the people give their voice directly based on their own feeling.

Concerning with the lure of the Act. In the Act. 12, 2008 content of the second change of the Act 32, 2004 about government regency verse 56 (1) explain that “ the Leader of Regency and the Vice of it are elected in the couple of candidate which held democratically based on directly, common, free, secret, honest and fair foundation ”.

One of base of formed the Act. 12, 2008 about the second change of the Act 32, 2004 is verse 18 (4) UUD 1945 that mention “ Governor, Regency Leader and mayor each of them are as the Leader of Province, Regency and District elected democratically ”. the organizer is the Public Election Committee commonly as showed in the Act. 32, 2004. But the fact, during 3 years since 2005 until October 2008, from 472 area that have been run public election of the regency leader, few of them ended by anarchy, it is appear from the candidates behavior that unsatisfied with the result.

Demonstration act of the supporters who lose, also ended by criminal act. Those act, make the figure of Moslem, also the leader of PB. Nahdlatul Ulama KH. A. Hasym Muzadi ask to review of the system of the Public Election can be back formerly. That is elected by the House of Representatives. The reason is to omit the anarchy act. Also efficiency of the cost.

The Public Election Democratically is implementation of the policy of decentralization and autonomy of the regent that can not be separated with local politic dynamic issue. But to produce the legitimate leader by the efficiency cost must be reconstructed, because it is so difficult to combine. That is why, to find the door way. the writer writes a thesis under title “*The Dilemma Between Legitimation With The Efficiency Cost In The Public Election Of The District Head And Vice Of The District Head Directly*”.

The solution possible offered are :

First, The Public Election of the Leader and Vice of the Leader of Regency remain constant and run democratically, not through the House of the Representative. The reason is participation from the people must be produce legitimate Leader. And because have been supported by majority people, of course will be made conducive situation.

Second, the system of The Public Election of the Leader and Vice of the Leader of Regency use approval model, that is the electors can elect the

candidates directly, as like multiple choice (can be one or more candidates). For those who get the most voices, will be the winner. And nothing the second election.

Thirdly, to make efficiency of the public election democratically, needs to hold combination election, that is the combination Governor Election with regency Leader. Verse 235 the Act. 32, 2004 possible support that program. It says “ the Election of Governor and the Leader of Regency in the same area, will end the period in the same time or at 1 till 30 days for the time duration, the election is held in the same day”.

Keyword : The Efficiency Of The Legitimate Election Of The Leader Regency

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. Mudah-mudahan ilmu yang telah penulis peroleh dari seluruh dosen Pembina menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Amien.

Tidak terasa waktu terus bergulir mendekati ujung dari kegiatan penulis menuntut ilmu di Pascasarjana Universitas Jember, tak lama lagi akan penulis tinggalkan. Namun sebelum menuntaskan seluruh kewajiban akademik ada beberapa tugas akhir berupa seminar proposal tesis (sudah dilaksanakan) dan penyusunan tesis yang penulis beri judul **“Dilema Antara Legitimasi Dengan Efisiensi Pembiayaan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung”**.

Dalam penyusunan tesis ini penulis dibimbing oleh Dosen Pembimbing Utama (DPU) Prof. Dr. Tjuk Wirawan, SH., dan Dosen Pembimbing Anggota (DPA) Bapak Dr. Dominikus Rato, SH.,MSi. Mudah-mudahan judul yang penulis pilih ini akan memberikan nilai tambah bagi penulis pribadi khususnya dalam mempelajari ilmu hukum, teori hukum, sosiologi hukum serta metodologi hukum kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini memang jauh dari sempurna, tetapi paling tidak penulis telah mencoba mengangkat persoalan yang terjadi di masyarakat, seputar pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan harapan karya tulis ilmiah ini ada manfaatnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Karenanya untuk sempurnanya tulisan ini tidak ada kata yang patut penulis sampaikan, kecuali mohon koreksi dan bimbingan dari seluruh dosen di pascasarjana Universitas Jember. Terima kasih.

Jember, Februari 2009

Ali Muhtar

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSYARATAN GELAR MAGISTER	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.1.1 Tujuan Umum	8
1.3.1.2 Tujuan Khusus	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.3.2.1 Manfaat Teoritis	9
1.3.2.2 Manfaat Praktis	10
1.4 Metodologi Penelitian	10
1.4.1 Paradigma	11
1.4.2 Tipe Kajian dan Metode	12
1.4.3 Pendekatan Masalah	12
1.4.4 Sumber Bahan Hukum	13
1.4.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.4.6 Analisa Bahan Hukum	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Teori Kedaulatan Rakyat	16
2.2	Sistem Politik Indonesia di Era Reformasi	17
2.2.1	Kapabilitas Sistem Politik	23
2.2.2	Demokrasi dan Implementasinya	25
2.3	Dinamika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah	34
2.3.1	Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah	38
2.3.1.1	Jalur Perseorangan, Momentum Kontrak Politik	41
2.3.1.2	Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	43
2.4	Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	46
2.4.1	Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Solusi Kemacetan Demokrasi	50
2.4.2	Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menguak Tabir Demokrasi Lokal	52

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL

3.1	Pemilihan Kepala Daerah Yang Pernah Berlaku di Indonesia.	54
3.1.1	Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD	54
3.1.2	Rakyat Menentukan Pilihannya Secara Langsung	58
3.2	Membangun Demokrasi Lokal	64

BAB IV LEGITIMASI DAN EFISIENSI PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

4.1	Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	68
4.2	Biaya Penyelenggaraan Kepala Daerah Yang Efisien	70
4.3	Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	72
4.4	Kompetisi Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah	75
4.5	Pembiayaan Sebuah Sistem Demokrasi	78
4.5.1	Biaya Pemilihan Kepala Daerah Langsung	81
4.5.2	Mensiasati Terjadinya Pemborosan Biaya Pilkada Langsung	83

4.6	Pemilu Gabungan Memberi Keuntungan Efisiensi Pembiayaan	85
4.6.1	Manfaat Pemilihan Kepala Daerah Gabungan	87
4.6.2	Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Probolinggo	90
4.7	Tahap Persiapan	93
4.7.1	Penyusunan Regulasi	93
4.7.2	Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah	95
4.7.3	Pemerintah Daerah Penyedia Data Pemilih	96
4.7.4	Penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah	98
4.8	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Probolinggo	100
4.8.1	Pendaftaran dan Penetapan Data Pemilih	100
4.8.2	Tahap Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah	103
4.8.3	Tahap Kampanye	106
4.8.4	Tahap Pemungutan Suara	108
4.8.5	Hasil Penghitungan	109
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran-saran	113
DAFTAR BACAAN		115